



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pij

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARGIARE AGIKHA UTAMA PANGGILAN GIKA BIN (ALM) ABRAHAM;**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 24 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pandan Ujung Belakang Masjid Syura, Nomor 4A Nagari Pasar Pandan Air Mati, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Pengasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pij tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pij tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 34 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARGIARE AGIKHA UTAMA Pgl GIKA (Alm) ABRAHAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu*** melanggar pasal 374 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap Faktur tanggal 13 Oktober 2023 dengan nominal Rp. 28.122.263,- (dua puluh juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah
 - 1 (satu) rangkap Faktur tanggal 17 Oktober 2023 dengan nominal Rp. 15.659.500,- (lima belas juta enam ratus lima puluh Sembilan lima ratus rupiah
 - 1 (satu) rangkap Faktur tanggal 18 Oktober 2023 dengan nominal Rp. 10.366.750,- (sepuluh juta tiga ratus enam puluh enam tujuh ratus lima puluh rupiah
 - 1 (satu) rangkap Faktur tanggal 19 Oktober 2023 dengan nominal Rp. 15.481.015,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima belas rupiah

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Merk /Type HINO Jenis /Model Bestel Wagon tahun Pembuatan 2014, isi selinder 4009 CC warna putih nomor rangka MJEC1JGX1E5024110 Nomor Mesin W04DTPJ56417 dengan nomor Polisi BA 8832 BY atas nama PT. Indro Marco Adi Prima
- 1 (satu) Lembar STNKB mobil Merk /Type HINO Jenis /Model Bestel Wagon tahun Pembuatan 2014, isi selinder 4009 CC warna putih nomor rangka MJEC1JGX1E5024110 Nomor Mesin W04DTPJ56417

Hal. 2 dari 34 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Polisi BA 8832 BY atas nama PT. Indro Marco Adi Prima
atas nama PT. Indro Marco Adi Prima

- 1 (satu) buah kunci mobil Merk /Type HINO Jenis /Model Bestel
Wagon tahun Pembuatan 2014, isi selinder 4009 CC warna putih nomor
rangka MJEC1JGX1E5024110 Nomor Mesin W04DTPJ56417 dengan
nomor Polisi BA 8832 BY atas nama PT. Indro Marco Adi Prima atas
nama PT. Indro Marco Adi Prima

- 1 (satu) buah Tablet merek Samsung Warna hitam

**Dikembalikan kepada PT. INDOMARCO ADI PRIMA melalui Saksi
KASDI SARTISAN pgl KASDI**

**5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali
perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa
adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan
Penuntut Umum Nomor PDM-28/DMSY/Eoh.2/06/2024 tanggal 17 Juli 2024;

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa MARGIARE AGIKHA UTAMA Pgl GIKA (Alm)
ABRAHAM pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib
atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau
setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jorong kota Panjang
Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau
setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Pulau Punjung, **dengan sengaja dan dengan melawan
hukum memiliki barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang
lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang
dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan
karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat
upah untuk itu** yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai
berikut :

Hal. 3 dari 34 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi HENDRO SUSILO Pgl HENDRO mendapatkan perintah untuk melakukan audit di Gudang PT. Indomarco Adi Prima di Jorong Koto Panjang Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, Saksi HENDRO SUSILO Pgl HENDRO melakukan pengecekan Stock Barang Canvas yang keluar dari Gudang tersebut dan mengecek Faktur Piutang Canvas, ditemukan bahwa Stock Barang yang keluar dari Gudang tidak sesuai dengan Uang yang disetor oleh terdakwa melalui Admin MARDIA SAKTI Pgl UCOK (DPO), saksi MUHAMMAD KEVIN Pgl KEVIN dan saksi REGI SATRIA Pgl REGI, barang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA yang dikeluarkan dari gudang PT. INDOMARCO ADI PRIMA dan telah dijual oleh terdakwa sebagai berikut:

- Susu tiga sapi Coklat sebanyak 3 (tiga) kaleng .
 - Susu tiga sapi putih sebanyak 66 (enam puluh enam) karton.
 - Susu Indomil Kid Coklat sebanyak 40 (empat puluh) karton
 - Susu Indomil Kid Strobery sebanyak 25 (dua puluh lima) karton
 - Susu Indomil Sterill Coklat sebanyak 15 (lima belas) karton
 - Susu Indomil Sterill Stroberi sebanyak 15 (lima belas) karton
 - Susu Indomil saset putih sebanyak 36 (tiga puluh enam) kartor
 - Susu Indomil saset Coklat sebanyak 15 (lima belas) kartorn
 - Minyak bimobili 2 liter sebanyak 1 (satu) karton
 - Sarimi isi dua sebanyak 1 (satu) karton
 - Susu Enak sasat putih sebanyak 91 (Sembilan puluh satu) karton
 - Susu Enak sasat coklat sebanyak 10 (sepuluh) karton
 - Susu enak kaleng putih sebanyak 1 (satu) karton
 - Pempes moko moko sebanyak 7 (tujuh) karton
 - Bihun tunas bawang sebanyak 5 (lima) karton
 - Mentega falmia sebanyak 5 (lima karton) karton
- Bahwa untuk menutupi ketidaksesuaian stock digudang terdakwa membuat nota sebagai berikut:
- 1 (satu) rangkap Faktur tanggal 13 Oktober 2023 dengan nominal Rp. 28.122.263,- (dua puluh juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) toko MELATI pemiliknya an Saksi EKO KURNIAWAN GEA Pgl GEA
 - 1 (satu) rangkap Faktur tanggal 17 Oktober 2023 dengan nominal Rp. 15.659.500,- (lima belas juta enam ratus lima puluh Sembilan lima ratus rupiah) toko YATI pemiliknya an saksi NURMALA FITRIANI Pgl MALA

Hal. 4 dari 34 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Faktur tanggal 18 Oktober 2023 dengan nominal Rp. 10.366.750,- (sepuluh juta tiga ratus enam puluh enam tujuh ratus lima puluh rupiah) toko RITA pemiliknya an saksi SRI SUWARTI Pgl SRI
- 1 (satu) rangkap Faktur tanggal 19 Oktober 2023 dengan nominal Rp. 15.481.015,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima belas rupiah) toko LEN pemiliknya an saksi ISKANDAR Pgl MAK WE

Toko MELATI, Toko YATI, Toko RITA dan Toko LEN tidak pernah mengambil barang sebanyak yang tertera didalam faktur tersebut dan tidak pernah belanja sebanyak yang terdapat dalam faktur tersebut

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. INDOMARCO ADI PRIMA CABANG PADANG sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2023 dengan jabatan Account Salesman (NIK:50153460) dengan gaji sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan, tugas terdakwa sebagai Account Salesman mengambil barang-barang dari gudang PT. INDOMARCO ADI PRIMA kemudian dimasukan ke dalam mobil Merk /Type HINO Jenis /Model Bestel Wagon dengan nomor Polisi BA 8832 BY atas nama PT. INDOMARCO ADI PRIMA, didalam perjalanan terdakwa menginput barang yang akan dijual melalui Tablet merek Samsung Warna hitam ke APLIKASI SALESMEN, kemudian ADMIN MARDIA SAKTI Pgl UCOK (DPO), saksi MUHAMMAD KEVIN Pgl KEVIN dan saksi REGI SATRIA Pgl REGI mencetak Faktur yang telah diinput dan menyimpan dalam Arsip, setelah terdakwa selesai menjual barang-barang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA ke toko-toko langganan terdakwa, terdakwa tidak menyetorkan uang kurang lebih sejumlah Rp. 69.629.500,- (enam puluh Sembilan enam ratus dua puluh Sembilan lima ratus rupiah) ke ADMIN MARDIA SAKTI Pgl UCOK (DPO), saksi MUHAMMAD KEVIN Pgl KEVIN dan saksi REGI SATRIA Pgl REGI

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT.INDOMARCO ADI PRIMA mengalami kerugian lebih kurang Rp. 69.629.500,- (enam puluh Sembilan enam ratus dua puluh Sembilan lima ratus rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa MARGIARE AGIKHA UTAMA Pgl GIKA (Alm) ABRAHAM pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jorong kota Panjang

Hal. 5 dari 34 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, **sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa merupakan Sales PT.INDOMARCO ADI PRIMA mengambil barang-barang dari gudang PT. INDOMARCO ADI PRIMA kemudian dimasukan ke dalam mobil Merk /Type HINO Jenis /Model Bestel Wagon dengan nomor Polisi BA 8832 BY atas nama PT. INDOMARCO ADI PRIMA, didalam perjalanan terdakwa menginput barang yang akan dijual melalui Tablet merek Samsung Warna hitam ke APLIKASI SALESMEN, kemudian ADMIN MARDIA SAKTI Pgl UCOK (DPO), saksi MUHAMMAD KEVIN Pgl KEVIN dan saksi REGI SATRIA Pgl REGI mencetak Faktur yang telah diinput dan menyimpan dalam Arsip, setelah terdakwa selesai menjual barang-barang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA ke toko-toko langganan terdakwa, terdakwa tidak menyetorkan uang kurang lebih sejumlah Rp. 69.629.500,- (enam puluh Sembilan enam ratus dua puluh Sembilan lima ratus rupiah) ke ADMIN MARDIA SAKTI Pgl UCOK (DPO), saksi MUHAMMAD KEVIN Pgl KEVIN dan saksi REGI SATRIA Pgl REGI
- barang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA yang dikeluarkan dari gudang PT. INDOMARCO ADI PRIMA dan telah dijual oleh terdakwa sebagai berikut:
 - Susu tiga sapi Coklat sebanyak 3 (tiga) kaleng .
 - Susu tiga sapi putih sebanyak 66 (enam puluh enam) karton.
 - Susu Indomil Kid Coklat sebanyak 40 (empat puluh) karton
 - Susu Indomil Kid Strobery sebanyak 25 (dua puluh lima) karton
 - Susu Indomil Sterill Coklat sebanyak 15 (lima belas) karton
 - Susu Indomil Sterill Stroberi sebanyak 15 (lima belas) karton
 - Susu Indomil saset putih sebanyak 36 (tiga puluh enam) kartor
 - Susu Indomil saset Coklat sebanyak 15 (lima belas) kartorn
 - Minyak bimobili 2 liter sebanyak 1 (satu) karton
 - Sarimi isi dua sebanyak 1 (satu) karton
 - Susu Enak sasat putih sebanyak 91 (Sembilan puluh satu) karton
 - Susu Enak sasat coklat sebanyak 10 (sepuluh) karton
 - Susu enak kaleng putih sebanyak 1 (satu) karton
 - Pempes moko moko sebanyak 7 (tujuh) karton

Hal. 6 dari 34 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bihun tunas bawang sebanyak 5 (lima) karton
- Mentega falmia sebanyak 5 (lima karton) karton
- Bahwa untuk menutupi ketidaksesuaian stock digudang terdakwa membuat nota sebagai berikut:
 - 1 (satu) rangkap Faktur tanggal 13 Oktober 2023 dengan nominal Rp. 28.122.263,- (dua puluh juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) toko MELATI pemiliknya an Saksi EKO KURNIAWAN GEA Pgl GEA
 - 1 (satu) rangkap Faktur tanggal 17 Oktober 2023 dengan nominal Rp. 15.659.500,- (lima belas juta enam ratus lima puluh Sembilan lima ratus rupiah) toko YATI pemiliknya an saksi NURMALA FITRIANI Pgl MALA
 - 1 (satu) rangkap Faktur tanggal 18 Oktober 2023 dengan nominal Rp. 10.366.750,- (sepuluh juta tiga ratus enam puluh enam tujuh ratus lima puluh rupiah) toko RITA pemiliknya an saksi SRI SUWARTI Pgl SRI
 - 1 (satu) rangkap Faktur tanggal 19 Oktober 2023 dengan nominal Rp. 15.481.015,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima belas rupiah) toko LEN pemiliknya an saksi ISKANDAR Pgl MAK WE
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT.INDOMARCO ADI PRIMA mengalami kerugian lebih kurang Rp. 69.629.500,- (enam puluh Sembilan enam ratus dua puluh Sembilan lima ratus rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kardi Sartisan panggilan Kasdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian, dan keterangan saksi dalam BAP kepolisian adalah benar keterangan yang Saksi berikan, BAP tersebut Saksi baca dan kemudian Saksi tandatangani;
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara membuat faktur fiktif terhadap barang yang dijual dan uang hasil penjualan pada PT Indomarco Adi Prima;

Hal. 7 dari 34 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat faktur fiktif terhadap barang dan hasil penjualan pada PT Indomarco Adi Prima tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jorong Kota Panjang Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa jabatan Saksi di PT Indomarco Adi Prima adalah sebagai Supervisor tim audit di PT. Indomarco Adi Prima yang berada di Wilayah Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2022 sampai sekarang ini;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari tim audit yaitu Hendro Susilo, awalnya diketahui adanya penggelapan adalah dengan cara cek lapangan, dari hasil audit pak Hendro kemudian di cek stok dan terdapat selisih, kemudian dilakukan cek ke lapangan oleh pak Sofian ke toko Hayati dan Iskandar;
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan ke toko Iskandar ada transaksi sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan faktur yang ada di Iskandar betul, kemudian dilakukan pengecekan ke Toko Yanti yang nominalnya Saksi lupa dan waktu di Cek ke Toko Hayati fakturnya betul sebelum dilakukan audit;
- Bahwa total faktur penjualan Terdakwa adalah sebanyak Rp69.629.500,00 (enam puluh sembilan enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa jenis barang dari PT. Indomarco Adi Prima yang sudah terjual oleh Terdakwa yaitu Susu tiga sapi Coklat sebanyak 3 (tiga) kaleng; Susu tiga sapi putih sebanyak 66 (enam puluh enam) karton; Susu Indomil Kid Coklat sebanyak 40 (empat puluh) karton; Susu Indomil Kid Strobery sebanyak 25 (dua puluh lima) karton; Susu Indomil Sterill Coklat sebanyak 15 (lima belas) karton; Susu Indomil Sterill Stroberi sebanyak 15 (lima belas) karton; Susu Indomil saset putih sebanyak 36 (tiga puluh enam) karton; Susu Indomil saset Coklat sebanyak 15 (lima belas) karton; Minyak bimobili 2 liter sebanyak 1 (satu) karton; Sarimi isi dua sebanyak 1 (satu) karton; Susu Enak sasat putih sebanyak 91 (Sembilan puluh satu) karton; Susu Enak sasat coklat sebanyak 10 (sepuluh) karton; Susu enak kaleng putih sebanyak 1 (satu) karton; Pempes moko moko sebanyak 7 (tujuh) karton; Bihun tunas bawang sebanyak 5 (lima) karton; Mentega falmia sebanyak 5 (lima karton) karton;

Hal. 8 dari 34 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut di gudang Indomarco Adi Prima adalah Terdakwa bersama dengan sopirnya yaitu Nanda dan mengambil barang tersebut ke saudara Rai Indra (sebagai kepala gudang PT Indomarco Adi Prima), kemudian setelah barang-barang tersebut diambil di gudang kemudian dinaikan ke mobil dan kemudian dimasukkan ke aplikasi Tablet Salesmen oleh Terdakwa dan setelah barang tersebut di input di aplikasi lalu Admin kantor mencetak faktur yang sudah di input oleh Terdakwa tersebut di simpan dalam arsip kantor;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) rangkap Faktur tanggal 13 Oktober 2023 dengan nominal Rp28.122.263,00 (dua puluh juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) toko MELATI pemiliknya an Saksi Eko Kurniawan Gea panggilan Gea; 1 (satu) rangkap Faktur tanggal 17 Oktober 2023 dengan nominal Rp 15.659.500,00 (lima belas juta enam ratus lima puluh Sembilan lima ratus rupiah) toko YATI pemiliknya an. saksi Nurmala Fitriani panggilan Mala; 1 (satu) rangkap Faktur tanggal 18 Oktober 2023 dengan nominal Rp10.366.750,00 (sepuluh juta tiga ratus enam puluh enam tujuh ratus lima puluh rupiah) toko RITA pemiliknya an saksi Sri Suwarti panggilan Sri; 1 (satu) rangkap Faktur tanggal 19 Oktober 2023 dengan nominal Rp15.481.015,00 (lima belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima belas rupiah) toko LEN pemiliknya an saksi Iskandar panggilan Mak We;
- Bahwa Toko MELATI, Toko YATI, Toko RITA dan Toko LEN tidak pernah mengambil barang sebanyak yang tertera didalam faktur tersebut dan tidak pernah belanja sebanyak yang terdapat dalam faktur tersebut;
- Bahwa jenis barang yang sudah digelapkan oleh Terdakwa adalah uang dari hasil penjualan barang PT Indomarco Adi Prima;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Sales adalah menjual barang mengantarkan barang dan menagih uang yang belum di bayar oleh Toko apabila pembelian tidak dilakukan secara cash;
- Bahwa alur jika seseorang mau mengantarkan barang-barang ke toko-toko adalah jika ada orderan dari toko-toko maka barang dimintakan ke gudang, dan barang langsung naik ke mobil kanvas dan barang langsung di bawa;
- Bahwa yang mendampingi Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya adalah Nanda dan yang memuat ke gudang adalah Rei dan Nanda;

Hal. 9 dari 34 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang keluar dari gudang dengan orderan adalah cocok akan tetapi pembayaran dari toko yang dilakukan secara cash dibuat dilakukan pembayaran secara kredit;
- Bahwa maksud dari uang cash di kerditkan itu adalah uang yang diterima secara kontan dan dibuat seolah-olah belum di bayar oleh orang toko yang mengambil barang tersebut;
- Bahwa seharusnya uang hasil penjualan tersebut diberikan kepada Kevin dan Regi;
- Bahwa gudang tempat penyimpanan barang selalu dikunci;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mencari keuntungan pribadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Hendro Susilo panggilan Hendro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian, dan keterangan saksi dalam BAP kepolisian adalah benar keterangan yang Saksi berikan, BAP tersebut Saksi baca dan kemudian Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan dalam perkara membuat faktur fiktif terhadap barang yang dijual dan uang pada PT Indomarco Adi Prima;
- Bahwa yang membuat faktur fiktif terhadap barang dan uang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jorong Kota Panjang Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut karena Saksi melakukan audit yang diperintahkan oleh atasan;
- Bahwa Saksi melakukan cek melalui aplikasi dan mengecek data-data yang ada pada program dan Saksi mengambil data kampas, yang biasanya dilakukan setiap hari Jum'at, dan seharusnya pada hari Sabtu dan hari Minggu stok kampas kosong, dan seharusnya stok tersebut banyak dan dari situ timbullah kecurigaan Saksi, kemudian pada hari Senin Saksi mengecek dan melihat stok yang cukup, kemudian Saksi koordinasikan dengan Pak Kasdi dan kemudian Pak Kasdi ke lapangan, serta pada malam harinya Saksi datangi Pak Sofian kemudian Saksi

Hal. 10 dari 34 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat faktur-faktur dan Saksi melihat tanda tangan yang ada di faktur tersebut ada mirip-miripnya, tetapi Saksi menaruh curiga pada 4 (empat) buah faktur dan pada 4 (empat) faktur tersebut kemudian dicek kembali dan setelah pak Sofian ke toko ternyata faktur tersebut bukanlah faktur toko tersebut;

- Bahwa Saksi merasa curiga semenjak Saksi melakukan cek audit apakah ada selisih uang, dan waktu pengecekan bon barang Saksi melihat tanda tangan yang hampir mirip-mirip dari fakur toko yang berbeda, dan biasaya jika orang membeli barang secara cash, pasti uangnya di stor dan jika orang membeli barang secara kredit baru faktur yang di storkan;
- Bahwa kerugian dari PT. Indomarco Adi Prima tersebut adalah lebih kurang Rp69.000.000,00 (enam puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) rangkap Faktur tanggal 13 Oktober 2023 dengan nominal Rp 28.122.263,00 (dua puluh juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) toko MELATI pemiliknya an Saksi Eko Kurniawan Gea panggilan Gea; 1 (satu) rangkap Faktur tanggal 17 Oktober 2023 dengan nominal Rp15.659.500,00 (lima belas juta enam ratus lima puluh Sembilan lima ratus rupiah) toko YATI pemiliknya an saksi Nurmala Fitriani panggilan Mala; 1 (satu) rangkap Faktur tanggal 18 Oktober 2023 dengan nominal Rp10.366.750,00 (sepuluh juta tiga ratus enam puluh enam tujuh ratus lima puluh rupiah) toko RITA pemiliknya an saksi Sri Suwarti panggilan Sri; 1 (satu) rangkap Faktur tanggal 19 Oktober 2023 dengan nominal Rp15.481.015,00 (lima belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima belas rupiah) toko LEN pemiliknya an saksi Iskandar panggilan Mak We;
- Bahwa seharusnya uang hasil penjualan tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada Regi dan Kevin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Sofian Sembiring panggilan Sofian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian, dan keterangan saksi dalam BAP kepolisian adalah benar keterangan yang Saksi berikan, BAP tersebut Saksi baca dan kemudian Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan dalam perkara membuat faktur fiktif terhadap barang yang dijual dan uang pada PT Indomarco Adi Prima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat faktur fiktif terhadap barang dan uang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jorong Kota Panjang Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi tidak ingat semua nama toko yang Saksi cek, saksi hanya ingat toko Len dan toko Nurhayati, pada waktu ke toko tersebut Saksi menemui pemiliknya dan Saksi katakan mengenai faktur yang ada, dan ia mengatakan bahwa faktur tersebut ada dengan ia dan Saksi mengatakan bahwa di PT. Indomarco Adi Prima potensi ada rotasi sales kemudian orang toko tersebut merasa takut karena jika ada pergantian sales tersebut ia harus membayar tagihan yang ada;
- Bahwa yang membuat faktur adalah Sales, akan tetapi ditandatangani oleh pemilik toko;
- Bahwa pemilik toko tersebut adalah Iskandar dan ia mengakui faktur tersebut, kemudian ia mengkonfirmasi dengan membuat surat pernyataan;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT Indomarco Adi Prima adalah sekitar Rp69.000.000,00 (enam puluh Sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Nanda Saputra panggilan Nanda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian, dan keterangan saksi dalam BAP kepolisian adalah benar keterangan yang Saksi berikan, BAP tersebut Saksi baca dan kemudian Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan dalam perkara membuat faktur fiktif terhadap barang yang dijual dan uang pada PT Indomarco Adi Prima;
- Bahwa yang membuat faktur fiktif terhadap barang dan uang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jorong Kota Panjang Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

Hal. 12 dari 34 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir dengan Terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) tahun dan Saksi adalah sebagai sopir dengan sales Terdakwa adalah yang ke 4 (empat);
- Bahwa setahu Saksi toko Sari atau Yati membeli barang secara tunai atau cash;
- Bahwa biasanya toko Yati maksimal belanjanya secara tunai adalah sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Toko Yati berbelanjanya satu kali dalam 2 (dua) minggu;
- Bahwa selain dari Toko Yati, ada toko Iskandar dan maksimal berbelanjanya adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Toko Iskandar berbelanjanya satu kali dalam 2 (dua) minggu, Toko Eko, yang bertempat di Sungai Kambut maksimal berbelanjanya adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan berbelanjanya juga satu kali dalam 2 (dua) minggu;
- Bahwa setahu Saksi toko Melati belum pernah berbelanja sebanyak Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa toko Rita di Siguntur tidak pernah berbelanja, dan bisanya disana hanya mampir saja dan tidak ada barang yang turun dari mobil;
- Bahwa Saksi sebagai sopir ada jadwal kunjungan ke toko-toko, dan Terdakwa ada meminta turun ke toko-toko yang tidak ada jadwal kunjungan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah pergi ke toko Melati dan toko melati tidak pernah berbelanja;
- Bahwa kerugian dari PT Indomarco Adi Prima terhadap kejadian ini atas kejadian ini adalah sekitar Rp69.000.000,00 (enam puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwa barang yang Saksibawa tidak selalu habis dan barang yang tidak habis tersebut tidak ada di cek kembali barang tetap ada diatas mobil, dan untuk pergi pada hari selanjutnya barang tersebut jika tidak mencukupi di tambah mengambil ke gudang;
- Bahwa Terdakwa selalu ikut pada waktu mengantarkan barang-barang tersebut ke toko-toko;
- Bahwa setahu Saksi toko Rita tidak ada berbelanja akan tetapi berhenti di Toko Rita ada tapi toko Rita tidak berbelanja, dan barang yang di order dalam faktur tidak ada yang turun;

Hal. 13 dari 34 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah orang yang berbelanja secara tunai (cash) di kreditkan atau dijadikan utang oleh toko yang diantarkan barang-barang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Regi Satria panggilan Regi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian, dan keterangan saksi dalam BAP kepolisian adalah benar keterangan yang Saksi berikan, BAP tersebut Saksi baca dan kemudian Saksi tandatangi;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan dalam perkara membuat faktur fiktif terhadap barang yang dijual dan uang pada PT Indomarco Adi Prima;
- Bahwa yang membuat faktur fiktif terhadap barang dan uang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jorong Kota Panjang Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Indomarco Adi Prima tersebut adalah sebagai Admin dan Saksi sudah bekerja selama 5 (lima) bulan sebagai admin;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai sales dengan tugasnya adalah membuat FUC, meminta dan mengambil barang yang sudah di buat FUCnya dan Terdakwa yang memuat barang ke mobil dan kemudian di input orderan dari toko kemudian diantarkan barang yang di order;
- Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut bisa di setorkan kepada Admin pada waktu sales sudah pulang dari pengantaran barang-barang tersebut, dan sampai jam berapapun uang harus di setorkan kepada Admin;
- Bahwa pada PT. Indomarco Adi Prima uang hasil penjualan tidak boleh dibawa pulang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Muhammad Kevin panggilan Kevin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 34 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian, dan keterangan saksi dalam BAP kepolisian adalah benar keterangan yang Saksi berikan, BAP tersebut Saksi baca dan kemudian Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan dalam perkara membuat faktur fiktif terhadap barang yang dijual dan uang pada PT Indomarco Adi Prima;
- Bahwa yang membuat faktur fiktif terhadap barang dan uang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jorong Kota Panjang Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Indomarco Adi Prima sebagai Admin dan Saksi baru bekerja selama 2 (dua) hari;
- Bahwa dalam perkara ini tidak ada yang Saksi ketahui karena Saksi baru saja bekerja sebagai Admin di PT. Indomarco Adi Prima;
- Bahwa Admin di PT. Indomarco Adi Prima tersebut ada sebanyak 2 (dua) orang yaitu Saksi dan saksi Regi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. Iskandar panggilan Mak We dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian, dan keterangan saksi dalam BAP kepolisian adalah benar keterangan yang Saksi berikan, BAP tersebut Saksi baca dan kemudian Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan dalam perkara pembelian barang secara fiktif;
- Bahwa Saksi ada berbelanja kepada sales PT. Indomarco Adi Prima, dan Saksi berbelanja kepada Sales PT Indomarco Adi Prima tersebut 1 kali dalam 15 (lima belas) hari;
- Bahwa biasanya Saksi berbelanja kepada Sales PT Indomarco Adi Prima tersebut adalah lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah berbelanja kepada PT Indomarco Adi Prima sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah berbelanja secara kredit kepada PT. Indomarco Adi Prima dan Saksi selalu berbelanja secara cash;

Hal. 15 dari 34 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke tempat Saksi sekali 15 (lima belas) hari dan Saksi langsung melihat barang ke mobil box yang dibawahnya;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Saksi ada berbelanja pada tanggal 19 November 2023;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan barang-barang yang ada dalam nota dan Saksi juga tidak tahu dengan barang bukti berupa nota tersebut, karena Saksi tidak pernah mengambil barang sebagaimana yang ada dalam nota tersebut;
- Bahwa ada yang datang ke rumah Saksi meminta untuk melakukan pembayaran atas nota dan Saksi menolak pembayarannya;
- Bahwa tandatangan yang ada di nota tersebut bukanlah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan nota kepada Saksi;
- Bahwa biasanya Terdakwa datang ke rumah Saksi setiap hari Kamis sekali 15 (lima belas) hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

8. Nurmala Fitriani panggilan Mala yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Menerangkan bahwa saat ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi bersedia untuk di mintai keterangan serta Ya, Saksi mengerti sebab Saksi diperiksa dan dimintai keterangan Saksi pada saat sekarang ini terkait dengan perkara dugaan Tindak Pidana Penggelapan Sehubungan dengan Polisi LP/B/106/X/2023/SPKT/POLRES DHARMASRAYA/POLDA SUMATERA tanggal 30 Oktober 2023 dan Saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sebagaimana yang saya ketahui;
- Bahwa Ya, Saksi mengenal Terdakwa merupakan sales dari PT. Indomarco Adi Prima ADI PRIMA dan Saksi merupakan karyawan di toko YATI di Sitiung I blok E, dimana toko YATI tempat Saksi bekerja beberapa kali membeli barang ke sales PT. Indomarco Adi Prima yaitu Terdakwa;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa terakhir kali toko YATI membeli barang ke Terdakwa pada tanggal 03 Oktober 2023;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa semenjak Saksi mulai kerja di toko YATI pada bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa sudah menjual barang PT. Indomarco Adi Prima dan dalam satu bulan Terdakwa 2 (dua) kali datang ke toko YATI;

Hal. 16 dari 34 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa toko YATI tidak pernah memesan barang terlebih dahulu, system pembelian barang kepada Terdakwa adalah Terdakwa datang sendiri ke toko YATI kemudian di toko YATI baru dipilih barang apa yang akan dibeli, toko YATI tidak pernah memesan barang terlebih dahulu;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa semua pembelian yang toko YATI lakukan dengan sales PT. Indomarco Adi Prima semuanya dibayar cash atau tunai tidak ada yang kredit;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa terakhir kali Terdakwa menjual barang ke toko YATI adalah pada tanggal 03 Oktober 2028 dan setelah itu Terdakwa maupun orang lain dari sales PT. INDOMARCO ADI PRIMA tidak ada lagi datang ke toko YATI;
- Bahwa sudah cukup dan sudah yang sebenar-benarnya keterangan yang Saksi sampaikan tersebut serta tidak ada lagi Keterangan yang dapat Saksi tambahkan sehubungan dengan Perkara tersebut;
- Bahwa Saksi yang menandatangani 1 (satu) lembar Surat tanggal 25 Oktober 2023 dengan Stempel Toko yang bertulisan SARI/YANTI tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membuat Surat tanggal 25 Oktober 2023 tersebut adalah untuk menyatakan bahwa Saksi tidak ada mengambil barang dari Terdakwa pada tanggal 17 Oktober tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

9. Sri Suwarti panggilan Sri yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Menerangkan bahwa saat ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi bersedia untuk di mintai keterangan serta Saksi Mengerti di mintai keterangan pada saat ini adalah sebagai Saksi;
- Bahwa tindak pidana Penggelapan dan Saksi mengetahui perbuatan tersebut setelah mendapat surat dari pihak kepolisian Polres Dharmasraya;
- Bahwa Saksi kenal dengan seorang laki-laki yang bernama Margiare Agikha Utama panggilan Gika dan Hubungan Saksi dengan Terdakwa tidak ada hanya Terdakwa tersebut seorang sales tempat Saksi membeli barang-barang harian;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa bekerja di Sales PT. Indomarco Adi Prima dan Saksi ada membeli barang barang yang ditawarkan oleh Terdakwa serta Jenis barang barang harian yang Saksi beli kepada Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut :

1. Susu Indomil sebanyak 1 (satu) Lusin
2. Indomil KIDS Kotak sebanyak 2 (dua) dus;

Hal. 17 dari 34 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Susu enak Kaleng sebanyak 1 (satu) lusin;
 4. Susu enak Kaleng sebanyak 1 (satu) dus;
 5. Falmia/Margarin sebanyak 1 (satu) lusin;
 6. Intermi rebus sebanyak 5 (lima) dus;
 7. Intermi Goreng sebanyak 5 (lima) dus;
 8. Susu tiga sapi sebanyak 1 (satu) lusin;
- Bahwa sistim pembayaran yang Saksi lakukan kepada Terdakwa tersebut Saksi bayar tunai setiap Saksi berbelanja kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan Nota Pembelian barang barang yang Saksi beli tersebut kepada Saksi pada saat tersebut serta Saksi membeli barang barang harian kepada Terdakwa tersebut adalah sekali 15 (lima belas) hari Terdakwa datang ketempat warung Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengenalinya 1 (satu) lembar Foto Kopy Nota PT. Indo Marko Adi Prima pada tanggal 18 Oktober 2023 yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut dan Saksi tidak ada membeli barang barang harian kepada Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2023 sebesar yang tertera pada nota sebanyak Rp10.366.750,00 (sepuluh juta tiga ratus enam puluh enam tujuh ratus lima puluh rupiah) dan Saksi tidak pernah belanja sebanyak tersebut yang sering Saksi belanja kepada Terdakwa sebanyak lebih kurang Rp3.000.000(tiga juta rupiah) sekali 15 (lima belas) hari;
 - Bahwa tanda tangan yang berada pada Nota tanggal 18 Oktober 2023 dengan jumlah belanja sebanyak Rp10.366.750,00 (sepuluh juta tiga ratus enam puluh enam tujuh ratus lima puluh rupiah) tersebut tidak tanda tangan Saksi serta Saksi tidak pernah menandatangani nota yang diperlihatkan tersebut;
 - Bahwa akibat yang dialami oleh PT. Indomarco Adi Prima atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah kerugian secara materil dan Saksi tidak mengetahui kerugian materil yang di alami oleh PT. Indomarco Adi Prima;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

10. Eko Kurniawan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi bersedia untuk di mintai keterangan serta Saksi mengerti di mintai keterangan pada saat ini adalah sebagai Saksi tindak pidana Penggelapan dan Saksi mengetahui perbuatan tersebut setelah mendapat surat dari pihak kepolisian Polres Dharmasraya;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa bekerja di Sales PT. Indomarco Adi

Hal. 18 dari 34 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima dan Saksi ada membeli barang barang yang ditawarkan oleh Terdakwa serta Jenis barang barang harian yang Saksi beli kepada Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut :

1. Susu Indomil enak renteng sebanyak 10 (sepuluh) dus;
 2. Susu tiga sapi sebanyak 3 (tiga) dus;
 3. Indomil KIDS Kotak sebanyak 10 (sepuluh) dus;
 4. Indomil KIDS Botol sebanyak 20 (dua puluh) dus;
 5. Susu enak Kaleng sebanyak 1 (satu) dus;
 6. Intermi rebus sebanyak 10 (sepuluh) dus;
 7. Intermi Goreng sebanyak 20 (dua puluh) dus;
- Bahwa sistim pembayaran yang Saksi lakukan kepada Terdakwa tersebut Saksi bayar tunai setiap Saksi berbelanja kepada Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Terdakwa ada memberikan Nota Pembelian barang barang yang Saksi beli tersebut kepada Saksi pada saat tersebut;
 - Bahwa Saksi membeli barang barang harian kepada Terdakwa tersebut adalah sekali 15 (lima belas) hari Terdakwa datang ke warung Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengenalinya 1 (satu) lembar Foto Kopy Nota PT. Indo Marko Adi Prima pada tanggal 13 Oktober 2023 yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ada membeli barang barang harian kepada Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2023 sebesar yang tertera pada nota sebanyak Rp28.122.263,00 (dua puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu enam puluh tiga rupiah) dan Saksi tidak pernah belanja sebanyak tersebut yang sering Saksi belanja kepada Terdakwa sebanyak lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sekali 15 (lima belas) hari;
 - Bahwa memang benar pasaf Saksi yang ada pada Nota tanggal 13 Oktober 2023 dengan jumlah belanja sebanyak RP28.122.263,00 (dua puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu enam puluh tiga rupiah) tersebut;
 - Bahwa tujuan Saksi melakukan perbutan tersebut adalah karena Terdakwa kepada Saksi dengan kata yang disampaikan oleh Terdakwa pada saat tersebut adalah kalau ada dari pihak PT. Indomarco Adi Prima mencek ke toko melati tentang Nota pada tanggal 13 Oktober 2023 dengan jumlah belanja sebanyak Rp28.122.263,00 (dua puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu enam puluh tiga rupiah) bilang saja bahwa belanja tersebut dibayar secara kredit kemudian Saksi jawab dengan kata iya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Hal. 19 dari 34 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian, dan keterangan Terdakwa dalam BAP kepolisian adalah benar keterangan yang Terdakwa berikan, BAP tersebut Terdakwa baca dan kemudian Terdakwa tandatangani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena membuat faktur fiktif terhadap barang yang dijual dan uang pada PT Indomarco Adi Prima;
- Bahwa yang membuat faktur fiktif terhadap barang dan uang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jorong Kota Panjang Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa cara Terdakwa membuat faktur fiktif tersebut adalah dengan cara mencatat di faktur seolah-olah ada orang yang membeli barang secara kredit akan tetapi orang yang berbelanja tersebut sudah membayar dengan tunai;
- Bahwa Terdakwa diketahui membuat faktur fiktif tersebut karena saksi Hendro Susilo panggilan Hendro mendapatkan perintah untuk melakukan audit di Gudang PT. Indomarco Adi Prima di Jorong Koto Panjang Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, kemudian saksi Hendro Susilo panggilan Hendro melakukan pengecekan stock barang canvas yang keluar dari Gudang tersebut dan mengecek Faktur Piutang Canvas;
- Bahwa barang yang sudah Terdakwa ambil di gudang untuk dijual ke toko-toko adalah Susu tiga sapi Coklat sebanyak 3 (tiga) kaleng; Susu tiga sapi putih sebanyak 66 (enam puluh enam) karton; Susu Indomil Kid Coklat sebanyak 40 (empat puluh) karton; Susu Indomil Kid Strobery sebanyak 25 (dua puluh lima) karton; Susu Indomil Sterill Coklat sebanyak 15 (lima belas) karton; Susu Indomil Sterill Stroberi sebanyak 15 (lima belas) karton; Susu Indomil saset putih sebanyak 36 (tiga puluh enam) karton; Susu Indomil saset Coklat sebanyak 15 (lima belas) karton; Minyak bimobili 2 liter sebanyak 1 (satu) karton; Sarimi isi dua sebanyak 1 (satu) karton; Susu Enak sasat putih sebanyak 91 (Sembilan puluh satu) karton; Susu Enak sasat coklat sebanyak 10 (sepuluh) karton; Susu enak kaleng putih sebanyak 1 (satu) karton;

Hal. 20 dari 34 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pempes moko moko sebanyak 7 (tujuh) karton; Bihun tunas bawang sebanyak 5 (lima) karton; Mentega falmia sebanyak 5 (lima karton) karton;

- Bahwa untuk menutupi barang-barang yang sudah Terdakwa ambil tersebut, Terdakwa membuat faktur 1 (satu) rangkap Faktur tanggal 13 Oktober 2023 dengan nominal Rp28.122.263,00 (dua puluh juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) toko MELATI pemiliknya atas nama Saksi Eko Kurniawan Gea panggilan Gea; 1 (satu) rangkap Faktur tanggal 17 Oktober 2023 dengan nominal Rp15.659.500,00 (lima belas juta enam ratus lima puluh Sembilan lima ratus rupiah) toko YATI pemiliknya atas nama saksi Nurmala Fitriani panggilan Mala; 1 (satu) rangkap Faktur tanggal 18 Oktober 2023 dengan nominal Rp10.366.750,00 (sepuluh juta tiga ratus enam puluh enam tujuh ratus lima puluh rupiah) toko RITA pemiliknya atas nama saksi Sri Suwarti panggilan Sri; 1 (satu) rangkap Faktur tanggal 19 Oktober 2023 dengan nominal Rp15.481.015,00 (lima belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima belas rupiah) toko LEN pemiliknya atas nama saksi Iskandar panggilan Mak We;

- Bahwa toko MELATI, Toko YATI, Toko RITA dan Toko LEN tidak pernah mengambil barang sebanyak yang tertera didalam faktur tersebut;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Indomarco Adi Prima Cabang Padang sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2023 dengan jabatan Account Salesman (NIK:50153460) dengan gaji sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan yang dibayarkan setiap tanggal 25 (dua puluh lima) di setiap bulannya;

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Account Salesman adalah mengambil barang-barang dari gudang PT. Indomarco Adi Prima kemudian dimasukan ke dalam mobil Merk/Type HINO Jenis/Model Bestel Wagon dengan nomor Polisi BA 8832 BY atas nama PT. Indomarco Adi Prima, didalam perjalanan Terdakwa menginput barang yang akan dijual melalui Tablet merek Samsung Warna hitam ke Aplikasi Salesmen;

- Bahwa setelah Terdakwa menginput ke aplikasi Salesmen dengan menggunakan tablet kemudian admin Mardia Sakti panggilan Ucok (DPO), saksi Muhammad Kevin panggilan Kevin dan saksi Regi Satria panggilan Regi mencetak Faktur yang telah diinput dan menyimpan dalam Arsip, setelah Terdakwa selesai menjual barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima ke toko-toko langganan Terdakwa;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil di gudang PT Indomarco Adi Prima tersebut tidak ada Terdakwa bawa pulang, akan tetapi uang hasil

Hal. 21 dari 34 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan barang yang Terdakwa ambil di gudang PT. Indomarco Adi Prima tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada admin PT Indomarco Adi Prima;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah :

o 4 (empat) lembar Faktur PT. Indomarco Adi Prima yang terdiri dari :

1. 1 (satu) rangkap Faktur tanggal 13 Oktober 2023 dengan nominal Rp28.122.263,00 (dua puluh juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah);
2. 1 (satu) rangkap Faktur tanggal 17 Oktober 2023 dengan nominal Rp15.659.501,00 (lima belas juta enam ratus lima puluh Sembilan lima ratus rupiah);
3. 1 (satu) rangkap Faktur tanggal 18 Oktober 2023 dengan nominal Rp. 10.366.750,00 (sepuluh juta tiga ratus enam puluh enam tujuh ratus lima puluh rupiah);
4. 1 (satu) rangkap Faktur tanggal 19 Oktober 2023 dengan nominal Rp. 15.481.015,00 (lima belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima belas rupiah);

o 1 (satu) buah Pena yang digunakan untuk menulis angka dalam Faktur;

o 1 (satu) unit mobil box jenis Duxro dengan nomor polisi BA 8832 BY untuk mengambil barang dari Gudang Pt. Indomarco Adi Prima.

o 1 (satu) buah tablet milik Kantor PT. Indomarco Adi Prima yang Terdakwa pakai;

- Bahwa faktur tersebut dibuat oleh Terdakwa sendiri dengan cara Terdakwa membuat 4 (empat) faktur tersebut di masing-masing lokasi toko yang titik kordinatnya sudah terdaftar pada aplikasi salesman yang ada dalam tablet;

- Bahwa barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima tersebut Terdakwa muat di gudang PT. Indomarco Adi Prima bersama dengan sopir Terdakwa yang bernama Nanda, Rai Indra dan Alga Beni dan Barang barang milik PT. Indomarco Adi Prima tersebut Terdakwa bawa bersama dengan Nanda untuk Terdakwa pasarkan atau jual di setiap warung langganan Terdakwa yang ada di kabupaten Dharmasraya serta yang menyaksikan Terdakwa mengambil barang digudang pada saat itu adalah Rai Indra dan Alga Beni selaku orang gudang PT. Indomarco Adi Prima;

- Bahwa uang sebanyak Rp69.629.500,00 (enam puluh sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus) tersebut tidak Terdakwa berikan kepada PT. Indomarco Adi Prima karena untuk pengganti barang yang

Hal. 22 dari 34 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dipakai oleh admin PT. Indomarco Adi Prima yaitu Mardia Sakti;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Indomarco Adi Prima mengalami kerugian sebanyak Rp69.629.500,00 (enam puluh Sembilan enam ratus dua puluh Sembilan lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap Faktur tanggal 13 Oktober 2023 dengan nominal Rp. 28.122.263,- (dua puluh juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah);
2. 1 (satu) rangkap Faktur tanggal 17 Oktober 2023 dengan nominal Rp. 15.659.501,- (lima belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus satu Rupiah);
3. 1 (satu) rangkap Faktur tanggal 18 Oktober 2023 dengan nominal Rp. 10.366.750,- (sepuluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
4. 1 (satu) rangkap Faktur tanggal 19 Oktober 2023 dengan nominal Rp. 15.481.015,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima belas rupiah);
5. 1 (satu) Unit Mobil Merk/Type HINO Jenis/Model Bestel Wagon tahun Pembuatan 2014, isi silinder 4009CC warna Putih nomor Rangka MJEC1JGX1E5024110 Nomor Mesin W04DTPJ56417 dengan Nomor Polisi BA 8832 BY atas nama PT. Indo Marco Adi Prima;
6. 1 (satu) Lembar STNKB Mobil Merk /Type HINO Jenis /Model Bestel Wagon tahun Pembuatan 2014, isi silinder 4009 CC warna Putih nomor Rangka MJEC1JGX1E5024110 Nomor Mesin W04DTPJ56417 dengan Nomor Polisi BA 8832 BY atas nama PT. IndoMarco Adi Prima;
7. 1 (satu) buah Kunci Mobil Merk /Type HINO Jenis /Model Bestel Wagon tahun Pembuatan 2014, isi silinder 4009 CC warna Putih nomor Rangka MJEC1JGX1E5024110 Nomor Mesin W04DTPJ56417 dengan Nomor Polisi BA8832 BY atas nama PT. Indo Marco Adi Prima;
8. 1 (satu) buah Tablet merek Samsung Warna Hitam;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah dilakukan penyitaan yang sah maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diajukan di persidangan dalam proses pembuktian;

Hal. 23 dari 34 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena membuat faktur fiktif terhadap barang yang dijual dan membawa uang penjualan pada PT Indomarco Adi Prima yang dilakukan oleh Terdakwa;
2. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jorong Kota Panjang Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
3. Bahwa Terdakwa diketahui membuat faktur fiktif setelah saksi Hendro Susilo panggilan Hendro mendapatkan perintah untuk melakukan audit di Gudang PT. Indomarco Adi Prima di Jorong Koto Panjang Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, kemudian saksi Hendro Susilo panggilan Hendro melakukan pengecekan stock barang canvas yang keluar dari Gudang tersebut dan mengecek Faktur Piutang Canvas, kemudian saksi Hendro Susilo menaruh curiga pada 4 (empat) buah faktur dan pada 4 (empat) faktur tersebut dicek dan setelah saksi Sofian Sembiring ke toko MELATI, Toko YATI, Toko RITA dan Toko LEN ternyata faktur tersebut bukanlah faktur toko tersebut;
4. Bahwa barang yang sudah Terdakwa ambil di gudang untuk dijual ke toko-toko adalah Susu tiga sapi Coklat sebanyak 3 (tiga) kaleng; Susu tiga sapi putih sebanyak 66 (enam puluh enam) karton; Susu Indomil Kid Coklat sebanyak 40 (empat puluh) karton; Susu Indomil Kid Strobery sebanyak 25 (dua puluh lima) karton; Susu Indomil Sterill Coklat sebanyak 15 (lima belas) karton; Susu Indomil Sterill Stroberi sebanyak 15 (lima belas) karton; Susu Indomil saset putih sebanyak 36 (tiga puluh enam) karton; Susu Indomil saset Coklat sebanyak 15 (lima belas) karton; Minyak bimobili 2 liter sebanyak 1 (satu) karton; Sarimi isi dua sebanyak 1 (satu) karton; Susu Enak sasat putih sebanyak 91 (sembilan puluh satu) karton; Susu Enak sasat coklat sebanyak 10 (sepuluh) karton; Susu enak kaleng putih sebanyak 1 (satu) karton; Pempes moko moko sebanyak 7 (tujuh) karton; Bihun tunas bawang sebanyak 5 (lima) karton; Mentega falmia sebanyak 5 (lima karton) karton;
5. Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil di gudang PT Indomarco Adi Prima tersebut tidak ada Terdakwa bawa pulang, akan tetapi uang hasil

Hal. 24 dari 34 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan barang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada admin PT Indomarco Adi Prima;

6. Bahwa untuk menutupi barang-barang yang sudah Terdakwa ambil tersebut, Terdakwa membuat faktur 1 (satu) rangkap Faktur tanggal 13 Oktober 2023 dengan nominal Rp28.122.263,00 (dua puluh juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) toko MELATI pemiliknya atas nama Saksi Eko Kurniawan Gea panggilan Gea; 1 (satu) rangkap Faktur tanggal 17 Oktober 2023 dengan nominal Rp15.659.500,00 (lima belas juta enam ratus lima puluh Sembilan lima ratus rupiah) toko YATI pemiliknya atas nama saksi Nurmala Fitriani panggilan Mala; 1 (satu) rangkap Faktur tanggal 18 Oktober 2023 dengan nominal Rp10.366.750,00 (sepuluh juta tiga ratus enam puluh enam tujuh ratus lima puluh rupiah) toko RITA pemiliknya atas nama saksi Sri Suwarti panggilan Sri; 1 (satu) rangkap Faktur tanggal 19 Oktober 2023 dengan nominal Rp15.481.015,00 (lima belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima belas rupiah) toko LEN pemiliknya atas nama saksi Iskandar panggilan Mak We;

7. Bahwa toko MELATI, Toko YATI, Toko RITA dan Toko LEN tidak pernah mengambil barang sebanyak yang tertera didalam faktur tersebut;

8. Bahwa cara Terdakwa membuat faktur fiktif tersebut adalah dengan cara mencatat di faktur seolah-olah ada orang yang membeli barang secara kredit akan tetapi orang yang berbelanja tersebut sudah membayar dengan tunai;

9. Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Indomarco Adi Prima Cabang Padang sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2023 dengan jabatan Account Salesman (NIK:50153460) dengan gaji sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan yang dibayarkan setiap tanggal 25 (dua puluh lima) di setiap bulannya;

10. Bahwa tugas Terdakwa sebagai Account Salesman adalah mengambil barang-barang dari gudang PT. Indomarco Adi Prima kemudian dimasukkan ke dalam mobil Merk/Type HINO Jenis/Model Bestel Wagon dengan nomor Polisi BA 8832 BY atas nama PT. Indomarco Adi Prima, didalam perjalanan Terdakwa menginput barang yang akan dijual melalui Tablet merek Samsung Warna hitam ke Aplikasi Salesmen;

11. Bahwa setelah Terdakwa menginput ke aplikasi Salesmen dengan menggunakan tablet kemudian admin Mardia Sakti panggilan Ucok (DPO), saksi Muhammad Kevin panggilan Kevin dan saksi Regi Satria panggilan Regi mencetak Faktur yang telah diinput dan menyimpan dalam Arsip,

Hal. 25 dari 34 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Terdakwa selesai menjual barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima ke toko-toko langganan Terdakwa;

12. Bahwa PT. Indomarco Adi Prima mengalami kerugian sebanyak Rp69.629.500,00 (enam puluh sembilan enam ratus dua puluh Sembilan lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, atau mata pencaharian, atau mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata Terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yaitu Margiare Agikha Utama panggilan Gika bin (Alm) Abraham, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*Error In Persona*) terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana;

Bahwa ternyata Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terganggu akal dan pikirannya sehingga tergolong mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Hal. 26 dari 34 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Plj



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, atau mata pencaharian, atau mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan sengaja” berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya. Sedangkan “Dengan melawan hukum” berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, karena ia bukan yang punya atau bukan pemilik, jadi memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak sebagai pemilik atau seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa pengertian “Memiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan atau memindah tangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menggunakan, menjual, menghidaiahkan, menukar, dan sebagainya, juga dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Patokan berharga dalam hal ini tidaklah hanya terbatas dalam lingkup ekonomis, tetapi juga dapat diartikan lebih luas lagi seperti dinilai dari kegunaan dan manfaat benda tersebut bagi si korban. Sedangkan yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa;

Hal. 27 dari 34 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah suatu barang tersebut sudah ada ditangan sipembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, atau mata pencaharian, atau mendapat upah uang adalah adanya ikatan antara pelaku dengan orang yang memberikan kepercayaan kepada si pelaku, dimana pelaku mendapatkan kepercayaan melakukan sesuatu akan tetapi kepercayaan itu disalahgunakan oleh si pelaku;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena membuat faktur fiktif terhadap barang yang dijual dan membawa uang penjualan pada PT Indomarco Adi Prima yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jorong Kota Panjang Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diketahui membuat faktur fiktif setelah saksi Hendro Susilo panggilan Hendro mendapatkan perintah untuk melakukan audit di Gudang PT. Indomarco Adi Prima di Jorong Koto Panjang Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, kemudian saksi Hendro Susilo panggilan Hendro melakukan pengecekan stock barang canvas yang keluar dari Gudang tersebut dan mengecek Faktur Piutang Canvas, kemudian saksi Hendro Susilo menaruh curiga pada 4 (empat) buah faktur dan pada 4 (empat) faktur tersebut dicek dan setelah saksi Sofian Sembiring ke toko MELATI, Toko YATI, Toko RITA dan Toko LEN ternyata faktur tersebut bukanlah faktur toko tersebut;

Menimbang, bahwa barang yang sudah Terdakwa ambil di gudang untuk dijual ke toko-toko adalah Susu tiga sapi Coklat sebanyak 3 (tiga) kaleng; Susu tiga sapi putih sebanyak 66 (enam puluh enam) karton; Susu Indomil Kid Coklat sebanyak 40 (empat puluh) karton; Susu Indomil Kid Strobery sebanyak 25 (dua puluh lima) karton; Susu Indomil Sterill Coklat sebanyak 15 (lima belas) karton; Susu Indomil Sterill Stroberi sebanyak 15 (lima belas) karton; Susu Indomil saset putih sebanyak 36 (tiga puluh enam) karton; Susu Indomil saset Coklat sebanyak 15 (lima belas) karton; Minyak bimobili 2 liter sebanyak 1 (satu) karton; Sarimi isi dua sebanyak 1 (satu) karton; Susu Enak sasat putih sebanyak 91 (sembilan puluh satu) karton; Susu Enak sasat coklat sebanyak 10 (sepuluh) karton; Susu enak kaleng putih sebanyak 1 (satu) karton; Pempes

Hal. 28 dari 34 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

moko moko sebanyak 7 (tujuh) karton; Bihun tunas bawang sebanyak 5 (lima) karton; Mentega falmia sebanyak 5 (lima karton) karton;

Menimbang, bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil di gudang PT Indomarco Adi Prima tersebut tidak ada Terdakwa bawa pulang, akan tetapi uang hasil penjualan barang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada admin PT Indomarco Adi Prima;

Menimbang, bahwa untuk menutupi barang-barang yang sudah Terdakwa ambil tersebut, Terdakwa membuat faktur 1 (satu) rangkap Faktur tanggal 13 Oktober 2023 dengan nominal Rp28.122.263,00 (dua puluh juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) toko MELATI pemiliknya atas nama Saksi Eko Kurniawan Gea panggilan Gea; 1 (satu) rangkap Faktur tanggal 17 Oktober 2023 dengan nominal Rp15.659.500,00 (lima belas juta enam ratus lima puluh Sembilan lima ratus rupiah) toko YATI pemiliknya atas nama saksi Nurmala Fitriani panggilan Mala; 1 (satu) rangkap Faktur tanggal 18 Oktober 2023 dengan nominal Rp10.366.750,00 (sepuluh juta tiga ratus enam puluh enam tujuh ratus lima puluh rupiah) toko RITA pemiliknya atas nama saksi Sri Suwarti panggilan Sri; 1 (satu) rangkap Faktur tanggal 19 Oktober 2023 dengan nominal Rp15.481.015,00 (lima belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima belas rupiah) toko LEN pemiliknya atas nama saksi Iskandar panggilan Mak We;

Menimbang, bahwa toko MELATI, Toko YATI, Toko RITA dan Toko LEN tidak pernah mengambil barang sebanyak yang tertera didalam faktur tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membuat faktur fiktif tersebut adalah dengan cara mencatat di faktur seolah-olah ada orang yang membeli barang secara kredit akan tetapi orang yang berbelanja tersebut sudah membayar dengan tunai;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT. Indomarco Adi Prima Cabang Padang sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2023 dengan jabatan Account Salesman (NIK:50153460) dengan gaji sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan yang dibayarkan setiap tanggal 25 (dua puluh lima) di setiap bulannya;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa sebagai Account Salesman adalah mengambil barang-barang dari gudang PT. Indomarco Adi Prima kemudian dimasukan ke dalam mobil Merk/Type HINO Jenis/Model Bestel Wagon dengan nomor Polisi BA 8832 BY atas nama PT. Indomarco Adi Prima, didalam perjalanan Terdakwa menginput barang yang akan dijual melalui Tablet merek Samsung Warna hitam ke Aplikasi Salesmen;

Hal. 29 dari 34 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah membawa barang-barang digudang milik PT. Indomarco Adi Prima yang dilakukan sekira bulan Oktober 2023, dilakukan dengan cara mengambil barang langsung dari gudang kemudian dimasukkan kedalam mobil Merk/Type HINO Jenis/Model Bestel Wagon dengan nomor Polisi BA 8832 BY yang mana kegiatan tersebut merupakan salah satu tugas Terdakwa sebagai Account Salesman di PT. Indomarco Adi Prima. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui setelah dilakukan audit oleh saksi Hendro Susilo dan ditemukan 4 (empat) faktur piutang canvas yang mencurigakan atas nama toko MELATI dengan nominal Rp28.122.263,00 (dua puluh juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), toko YATI dengan nominal Rp15.659.500,00 (lima belas juta enam ratus lima puluh Sembilan lima ratus rupiah), toko RITA dengan nominal Rp10.366.750,00 (sepuluh juta tiga ratus enam puluh enam tujuh ratus lima puluh rupiah) dan toko LEN dengan nominal Rp15.481.015,00 (lima belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima belas rupiah), yangmana setelah dicek oleh saksi Sofian Sembiring ke toko yang bersangkutan ternyata faktur tersebut bukanlah faktur toko tersebut, akan tetapi faktur tersebut adalah faktur fiktif yang dibuat dengan cara mencatat di faktur seolah-olah ada orang yang membeli barang secara kredit akan tetapi orang yang berbelanja tersebut sudah membayar dengan tunai dengan tujuan untuk menutupi barang-barang yang sudah Terdakwa ambil. Kemudian uang hasil penjualan barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada admin PT Indomarco Adi Prima. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa adalah pegawai dari PT. Indomarco Adi Prima dengan jabatan Account Salesman (NIK:50153460) dengan gaji sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan yang dibayarkan setiap tanggal 25 (dua puluh lima) di setiap bulannya. Maka dengan demikian unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja*" telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Hal. 30 dari 34 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Plj



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut, terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim menilai sebagai keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, telah pantas dengan apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) rangkap Faktur tanggal 13 Oktober 2023 dengan nominal Rp. 28.122.263,- (dua puluh juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah);
2. 1 (satu) rangkap Faktur tanggal 17 Oktober 2023 dengan nominal Rp. 15.659.501,- (lima belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus satu Rupiah);
3. 1 (satu) rangkap Faktur tanggal 18 Oktober 2023 dengan nominal Rp. 10.366.750,- (sepuluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
4. 1 (satu) rangkap Faktur tanggal 19 Oktober 2023 dengan nominal Rp. 15.481.015,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima belas rupiah);

Hal. 31 dari 34 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

5. 1 (satu) Unit Mobil Merk/Type HINO Jenis /Model Bestel Wagon tahun Pembuatan 2014, isi silinder 4009CC warna Putih nomor Rangka MJEC1JGX1E5024110 Nomor Mesin W04DTPJ56417 dengan Nomor Polisi BA 8832 BY atas nama PT. Indo Marco Adi Prima;
6. 1 (satu) Lembar STNKB Mobil Merk /Type HINO Jenis /Model Bestel Wagon tahun Pembuatan 2014, isi silinder 4009 CC warna Putih nomor Rangka MJEC1JGX1E5024110 Nomor Mesin W04DTPJ56417 dengan Nomor Polisi BA 8832 BY atas nama PT. Indo Marco Adi Prima;
7. 1 (satu) buah Kunci Mobil Merk /Type HINO Jenis /Model Bestel Wagon tahun Pembuatan 2014, isi silinder 4009 CC warna Putih nomor Rangka MJEC1JGX1E5024110 Nomor Mesin W04DTPJ56417 dengan Nomor Polisi BA 8832 BY atas nama PT. Indo Marco Adi Prima;
8. 1 (satu) buah Tablet merek Samsung Warna Hitam;

yang telah disita dari Nanda Saputra panggilan Nanda, dan dipersidangan terbukti bahwa barang-barang bukti tersebut adalah milik PT. Indomarco Adi Prima, maka dikembalikan kepada PT. Indomarco Adi Prima melalui saksi Kasdi Sartisan panggilan Kasdi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Indomarco Adi Prima;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif selama pemeriksaan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 32 dari 34 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Margiare Agikha Utama panggilan Gika bin (Alm) Abraham** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja* sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) rangkap Faktur tanggal 13 Oktober 2023 dengan nominal Rp. 28.122.263,- (dua puluh juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah);
 - 5.2. 1 (satu) rangkap Faktur tanggal 17 Oktober 2023 dengan nominal Rp. 15.659.501,- (lima belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus satu Rupiah);
 - 5.3. 1 (satu) rangkap Faktur tanggal 18 Oktober 2023 dengan nominal Rp. 10.366.750,- (sepuluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - 5.4. 1 (satu) rangkap Faktur tanggal 19 Oktober 2023 dengan nominal Rp. 15.481.015,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima belas rupiah);

Dimusnahkan;

- 5.5. 1 (satu) Unit Mobil Merk/Type HINO Jenis /Model Bestel Wagon tahun Pembuatan 2014, isi silinder 4009CC warna Putih nomor Rangka MJEC1JGX1E5024110 Nomor Mesin W04DTPJ56417 dengan Nomor Polisi BA 8832 BY atas nama PT. Indo Marco Adi Prima;
- 5.6. 1 (satu) Lembar STNKB Mobil Merk /Type HINO Jenis /Model Bestel Wagon tahun Pembuatan 2014, isi silinder 4009 CC warna Putih nomor Rangka MJEC1JGX1E5024110 Nomor Mesin W04DTPJ56417 dengan Nomor Polisi BA 8832 BY atas nama PT. Indo Marco Adi Prima;
- 5.7. 1 (satu) buah Kunci Mobil Merk /Type HINO Jenis /Model Bestel Wagon tahun Pembuatan 2014, isi silinder 4009 CC warna Putih nomor Rangka MJEC1JGX1E5024110 Nomor Mesin W04DTPJ56417 dengan Nomor Polisi BA 8832 BY atas nama PT. Indo Marco Adi Prima;

Hal. 33 dari 34 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.8. 1 (satu) buah Tablet merek Samsung Warna Hitam;

Dikembalikan kepada PT. Indomarco Adi Prima melalui saksi Kasdi Sartisan panggilan Kasdi

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Diana Dewiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Ismail, S.H., dan Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Fitri, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Ismail, S.H.

Diana Dewiani, S.H., M.H

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Panitera,

Rini Fitri, S.H.

Hal. 34 dari 34 Hal. Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Plj